



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 19 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 21 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan keamanan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan di Jalan Umum perlu didukung pengelolaan parkir secara baik, melalui penyiapan manajemen dan personil yang terampil, penataan yang memadai sesuai kepentingan ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3529);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Tahun 1988 Nomor 4 Seri D Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2002 Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 21 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2002 Nomor 29) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
2. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sesuai ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1), sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang dan wajib retribusi tetap melunasi kewajibannya.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
3. Ketentuan Pasal 20 dihapus.
4. Ketentuan dalam Lampiran huruf A kolom 2 dan kolom 3 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan dalam Lampiran huruf B dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 19 Nopember 2007

BUPATI KARANGASEM,



I WAYAN GEREDEG

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 19 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



I MADE MADRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2007 NOMOR 19.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 19 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 21 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

I. UMUM

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, sehingga perlu diadakan perubahan.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan adanya sumber pendapatan daerah melalui pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum.

Untuk kelancaran penataan lalu lintas dan angkutan jalan umum seiring meningkatnya jumlah kendaraan perlu adanya pelayanan parkir yang memadai. Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan parkir, maka Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum perlu ditinjau kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 15.

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
 NOMOR 19 TAHUN 2007
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
 NOMOR 21 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Parkir Harian

Jenis Tempat Parkir	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)
1	2	3
Rendah / Sedang / Tinggi	- Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya.	1000,- / Sekali parkir
	- Bus dan Truck	1.500,- / Sekali parkir
	- Sepeda motor.	500,- / Sekali parkir

BUPATI KARANGASEM,


 I WAYAN GEREDEG